



SERTIFIKAT PHPL

NOMOR : IMS-SPHPL-005



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG (BLOK III & BLOK IV)

SK.IUPHHK-HT No. SK.378/Menhut-II/2009, TANGGAL 25 JUNI 2009,
LUAS AREAL : Blok III ± 15.076 Ha & Blok IV ± 25.093Ha
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN (Blok III), DAN KABUPATEN MUSI RAWAS (Blok IV)
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Penuhan Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016
Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT dan
Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Dengan Predikat Kinerja PHPL : SEDANG

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 21 Oktober 2018
Masa Berlaku : 21 Oktober 2018 s.d 20 Oktober 2023



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 113/IMS-SK/XI/2018

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL
IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG
(BLOK III & BLOK IV)**


- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG dengan SK IUPHHK-HT : No. 378/Menhut-II/2009, tanggal tanggal 25 Juni 2009, yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan (Blok III), seluas ±15.076 Ha, dan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Blok IV), seluas ±25.093 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober - 08 November 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 November 2018.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG.
 2. Diterbitkan sertifikat PHPL IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG dengan nilai **SEDANG**. Tanggal penerbitan sertifikat sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikasi awal.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka

- pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
 9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HT PT. PARAMITRA MULIA LANGGENG diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 15 November 2018
Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

LEMBAR VALIDASI
HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT PARAMITRA MULIA LANGGENG

1. IDENTITAS LP-PHPL

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S.Hut
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Drs. Eko Nugrahaeni, M.Si
 - Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

1. Nama Perusahaan : PT PARAMITRA MULIA LANGGENG
2. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Notaris R.N.Sinulingga, SH No.12 tanggal 1 September 1993
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Risalah Rapat PT PML No. 36 tanggal 26 November 2007, Notaris Inggraini Yamin, SH.
3. SK IUPHHK-HT : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.378/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada PT PML atas areal HP seluas ±70.130 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Luas Areal : ±70.130 Ha
5. Lokasi IUPHHK-HT : Kelompok Sungai Mesuji (Blok I & II Kabupaten Ogan Komering Ilir), Kelompok Hutan Sungai Saka (Blok III Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) dan Kelompok Sungai Lakitan (Blok IV Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara) Provinsi Sumatera Selatan

6. Kantor Pusat : Gd. Wisma Budi Lt.8, Jl. HR Rasuna Said Kav.C-6, Jakarta 12920
Telp.: 021-521 3383
Fax.: 021- 521 3383
7. Pengurus Perusahaan : 1) Susunan Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Widarto
- Komisaris : Oey Alfred
- Komisaris : Benny Susanto
2) Susunan Direksi :
- Direktur Utama : Santoso Winata
- Direktur : Djunaidi Nur
- Direktur : Trianto Sugeng
- Direktur : Oey Albert

3. HASIL PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Palembang, tanggal 29 Oktober 2018	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan - Koordinasi dengan BPHP Wilayah V Palembang
Konsultasi Publik	Base Camp Selulu PT PML (Areal Kerja Blok III) Kabupaten OKU Selatan pada tanggal 30 Oktober 2018 dan di Base Camp PT PML (Areal Kerja Blok IV) Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 5 November 2018.	- Menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional <i>PT PML</i> dari para pihak
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Selulu PT PML, tanggal 30 Oktober 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp dan Areal Kerja PT PML (Blok III dan Blok IV), tanggal 30	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Oktober s/d 7 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp PT PML Blok IV, tanggal 7 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari PT PML. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 15 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. PT PARAMITRA MULIA LANGGENG dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Tanaman dengan Predikat “SEDANG” dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT PARAMITRA MULIA LANGGENG dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4. HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT PML di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan pada blok III dan Blok IV. Dokumen tersebut diantaranya Akta Perusahaan (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PML No. 12 tanggal 1 September 1993 Notaris R.N.Sinulingga, SH dan Akta Risalah Rapat PT PML No. 36 tanggal 26 November 2007, Notaris Inggraini Yamin, SH.), legalitas perusahaan (SIUP, TDP, NPWP dan SKT), SK. IUPHHK-HT PT PML berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.139/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Oktober 2011, Dokumen RKUPHHK-HT PT PML periode tahun 2011 – 2020 (Kepmenhut No. SK. 258/VI-BPHT/2008, tgl 22 Juli 2008), Revisi RKUPHHK-HTI periode 2011 – 2020 (SK.2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016), Dokumen RKTUPHHK-HT PT PML periode tahun 2013 - 2018 (masing-masing telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku) dan administrasi tata batas areal kerja Blok III dan Blok IV (Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dengan Lap. TBT No. 24/BPKH II.2/2014 dan Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML dan PT Musi Hutan Persada dengan Lap. TBT No. LP.07/BPKH II/PKH/PLA.2/4/2017).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.1.2	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT PML Blok III Kabupaten OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara telah temu gelang (100 %). Hal ini sesuai dengan dokumen Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 (Lap. TBT No. 24/BPKH II.2/2014) dan Laporan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML dan PT Musi Hutan Persada di Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara (Lap. TBT No. LP.07/BPKH II/PKH/PLA.2/4/2017).
	1.1.3.	Sedang (2)	PT PML telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak melalui pelaksanaan penataan batas (BATB) dan tersedia surat pernyataan dukungan terhadap kegiatan perusahaan hutan tanaman PT PML dari sebagian masyarakat di sekitar areal kerja PT PML Blok III Kab. OKU Selatan yaitu dari Masyarakat Desa Sinar Danau dan Sinar Napalan, akan tetapi pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 -2017) tercatat masih terdapat konflik penguasaan areal oleh beberapa kelompok masyarakat di dalam areal kerja PT PML, baik areal kerja Blok III maupun Blok IV. Terhadap konflik-konflik tersebut di atas, PT PML melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan pendataan, pendekatan dan menjalin kesepakatan penggantian tebas tebang dan tanaman penggarap oleh PT PML. Masyarakat yang telah sepakat dan menerima biaya penggantian tebang tebas kemudian membuat pernyataan penyerahan lahan garapan kepada PT PML untuk ditanami. Untuk konflik yang bersifat kriminal (pengrusakan tanaman akasia PT PML), tindakan penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum (pelaporan kepada pihak Kepolisian setempat).
	1.1.4	Baik (3)	Pada periode tahun 2013 – 2017, terdapat perubahan fungsi areal kerja PT PML baik areal kerja Blok III Kab. OKU Selatan maupun Blok IV Kab. Musi Rawas berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran SK Menhut No. SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014) dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut pada Areal IUPHHK-HT PT PML, Skala 1 : 1.000.000 (Lampiran Berita Acara No. BA.075/UHP/RKUPHY/HPL.1/3/2017 tanggal 20 Maret 2017. Perubahan fungsi tersebut meliputi perubahan fungsi HPT menjadi HP (areal Blok III) serta fungsi HP menjadi HPK dan menjadi areal yang memiliki Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (areal Blok IV), terhadap adanya perubahan tersebut, PT PML telah melakukan perubahan terhadap dokumen rencana jangka panjang dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018)
	1.1.5	Baik (3)	Di dalam areal kerja tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang memiliki izin resmi dari pemerintah, namun masih terdapat penguasaan lahan secara ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk dijadikan perkebunan Sawit dan Karet. Terhadap adanya kegiatan tersebut, PT PML telah melakukan pendataan dan pelaporan kepada pihak terkait termasuk kepada pihak kepolisian yang sebagian diantaranya telah berproses melalui jalur hukum. PT PML berupaya mencegah adanya kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut melalui sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang menguasai lahan.
1.2. SEDANG (2)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia pernyataan tertulis mengenai visi dan misi PT PML yang dimuat dalam dokumen visi dan misi PT PML yang telah ditandatangani oleh Direktur PT PML pada tanggal 08 Januari 2018. Dokumen ini merupakan pembaharuan dari dokumen visi dan misi PT PML yang telah diterbitkan sebelumnya. Pernyataan tertulis visi dan misi PT PML tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu memiliki

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			visi dan misi pengelolaan hutan tanaman melalui kelola produksi, ekologi/lingkungan dan sosial.
	1.2.2	Sedang (2)	Sosialisasi visi dan misi PT PML pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) telah dilakukan terhadap 3 (tiga) masyarakat desa, yaitu masyarakat Desa Sinar Danau, Desa Tunas Jaya, Desa Sri Mulyo dan Desa Karang Menjangan. Seluruh desa tersebut berada di sekitar areal kerja PT PML Blok III Kab. OKU Selatan. Namun belum ditemukan bukti adanya kegiatan sosialisasi visi dan misi PT PML kepada masyarakat desa di dalam dan/atau disekitar areal kerja PT PML Blok IV Kab. Musi Rawas dan Kab Musi Rawas Utara.
	1.2.3	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT PML telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT PML beberapa diantaranya yaitu PT PML telah melaksanakan kegiatan kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Beberapa kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi diantaranya PT PML telah menyelesaikan tata batas temu gelang dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan, menyusun perencanaan pengelolaan hutan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu Divisi Audit dan Control Intern PT PML belum dapat berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan, kesehatan finansial perusahaan tercatat masih rendah, Implementasi Penataan Areal Kerja masih belum sesuai dengan rencana, realisasi produksi dan penanaman masih rendah serta penyediaan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku belum terpenuhi.
1.3 SEDANG (2)	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan Tenaga Teknis PHPL) di lapangan PT PML hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015). Total keberadaan GANIS PHPL PT PML tercatat hanya sebanyak 6 (enam) orang atau 33,33% dari ketentuan yang berlaku dan masih kekurangan sebanyak 12 (dua belas) orang. PT PML belum memiliki GANIS PHPL-KURPET dan GANIS PHPL-NENHUT.
	1.3.2.	Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM PT PML periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 s/d 2017) telah dilakukan melalui penyertaan karyawan pada pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pelatihan secara mandiri (Inhouse Training). Total realisasi peningkatan kompetensi SDM PT PML periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) tercapai sebesar 76,92% dari total diklat yang direncanakan.
	1.3.3.	Sedang (2)	Tersedia sebagian dokumen ketenagakerjaan PT PML. Dokumen ketenagakerjaan tersebut terdiri-dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK. SP. RTMM. SPSI Sungai Budi Group Periode 2014 – 2016 (sudah tidak berlaku dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan), Kartu Jaminan Kesehatan Karyawan (BPJS Kesehatan), sebagian SK Pengangkatan Karyawan PT PML, sebagian dokumen Penilaian Prestasi Kerja Tahunan karyawan PT PML dan Surat Perjanjian Kerja antara PT PML dengan pihak ketiga.
1.4. SEDANG	1.4.1.	Sedang (2)	Tersedia Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> PT PML yang sah (telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan) baik struktur organisasi PT PML

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
(2)			<p>pada tingkat Direksi (Pusat) maupun pada tingkat lapangan (<i>Estate</i>) yaitu Estate OKU Selatan (Blok III) dan Estate Musi Rawas (Blok IV). Struktur pada tingkat lapangan (<i>Estate</i>) tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang <i>Estate Manager</i> yang membawahi Asisten-asisten.</p> <p>Struktur organisasi PT PML hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL, dimana hanya tersedia bagian-bagian atau pos jabatan yang bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kelestarian produksi dan lingkungan. Sedangkan pos jabatan untuk menjamin adanya kelestarian sosial belum terbentuk dalam struktur tersebut.</p>
	1.4.2.	Sedang (2)	PT PML telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa perangkat SIM yang digunakan PT PML antara lain SIPUHH Online, SIMPONI/SI-PNBP, Peralatan Komunikasi Suara/ <i>Voice</i> , Peralatan Komunikasi Data/Jaringan Data dan SOP seluruh tahapan kegiatan. Namun operasional perangkat tersebut belum didukung dengan tenaga pelaksana yang cukup dan sesuai kompetensinya. Belum tersedianya tenaga Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku merupakan salah satu bukti kurangnya tenaga pelaksana SIM pengelolaan hutan tanaman.
	1.4.3	Sedang (2)	PT PML memiliki Internal Auditor yang secara struktural memiliki nomenklatur Divisi Audit dan <i>Control Intern</i> dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi PT PML. Kedudukan internal auditor PT PML berada di PT Sungai Budi Group di Bandar Lampung. Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017), Tim Divisi Audit dan <i>Control Intern</i> atau Internal Auditor PT PML telah melaksanakan audit internal dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kegiatan di lapangan, namun belum berjalan secara efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, hal ini dibuktikan dengan hasil audit internal yang telah dilakukan pada periode tersebut hanya mencakup audit internal terhadap beberapa tahapan saja, antara lain pemeriksaan stock BBM & Oli, Stock Pupuk & Obat-obatan, Stock bahan bangunan, Pemeriksaan pembibitan Accacia & Sengon, dan pemeriksaan Kas. Sedangkan bidang-bidang lainnya seperti Planning, HRD dan pelaksanaan kelola lingkungan belum dilakukan.
	1.4.4.	Baik (3)	Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, Manajemen PT PML melakukan langkah-langkah melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, penyediaan GANIS PHPL, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan Divisi Audit dan <i>Control Intern</i> serta pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan oleh <i>Estate Manager</i> PT PML dan struktur dibawahnya secara langsung. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses monitoring dan evaluasi pada tingkat unit menemukan kendala/permasalahan di lapangan. Perbaikan berbasis rekomendasi hasil Divisi Audit dan <i>Control Intern</i> dilakukan secara langsung pada proses audit tersebut dan dimuat dalam bentuk Komitmen Tindakan <i>Action Plan (Follow Up)</i> atas temuan pada kegiatan tertentu yang dimuat dalam hasil audit Divisi Audit dan <i>Control Intern</i> .
1.5 BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKT periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) PT PML telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Khusus untuk areal kerja Blok III OKU Selatan, tersedia beberapa surat pernyataan persetujuan dan dukungan terhadap RKT dan operasional PT PML. Terhadap sebagian areal yang dikuasai oleh masyarakat, PT PML Blok III OKU Selatan disepakati bahwa perusahaan berkewajiban mengganti biaya tebas tebang lahan masyarakat tersebut sebelum PT PML Blok III OKU Selatan melakukan penyiapan lahan untuk penanaman tanaman pokok. Sedangkan untuk areal kerja PT PML Blok IV

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Musi Rawas, apabila di dalam blok RKT terdapat lahan masyarakat dan belum ditanami maka disepakati masyarakat tersebut mendapatkan biaya tebas tebang untuk membersihkan lahannya serta selanjutnya ditanam oleh PT PML, tetapi apabila areal yang dikuasai oleh masyarakat sudah ditanami (Karet & Sawit), maka tidak dimasukkan ke dalam pengelolaan (<i>enclave</i>). Disamping itu, dalam rangka merealisasikan tanaman kehidupan yang menjadi hak masyarakat, PT PML telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat setempat berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk pengelolaan dan pemanfaatan tanaman kehidupan.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses tata batas areal kerja PT PML baik Blok III Kab. OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Musi Rawas Utara telah melibatkan dan memperoleh persetujuan dari para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), Manajemen pemegang izin, Manajemen perusahaan yang berbatasan langsung dan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Dalam Rangka Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML, PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tanggal 22 Maret 2012 dan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Dalam Rangka Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT PML, PT Musi Hutan Persada di Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara, tanggal 3 dan 4 April 2017. Berita Acara pelaksanaan penataan batas tersebut ditandatangani oleh para pihak terkait.
	1.5.3.	Sedang (2)	Proses dan pelaksanaan CSR/kelola sosial telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah melalui persetujuan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2011 – 2020 (SK Menhut No. SK.2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016) dan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 (SK Menhut No. SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018). Disamping itu juga persetujuan melalui pengesahan dokumen RKTUPHHK-HT PT PML periode tahun 2013 – 2017 dari Pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Namun demikian, tidak ditemukan bukti adanya persetujuan atas proses dan pelaksanaan CSR/kelola sosial yang dilakukan oleh PT PML Blok III Kab. OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara dari masyarakat setempat, walaupun masyarakat sekitar mengakui telah mengajukan proposal bantuan dan menerima bantuan sosial dari PT PML.
	1.5.4	Sedang (2)	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT PML (Blok III Kab. OKU Selatan serta Blok IV Kab. Musi Rawas dan Musi Rawas Utara) telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah melalui persetujuan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2011 – 2020 (SK Menhut No. SK.2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016) dan RKUPHHK-HTI periode 2017 – 2026 (SK Menhut No. SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018). Disamping itu juga persetujuan melalui pengesahan dokumen RKTUPHHK-HT PT PML periode tahun 2013 – 2017 dari Pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Namun demikian, tidak ditemukan bukti adanya persetujuan proses penetapan kawasan lindung di areal PT PML dari masyarakat setempat. Atas dasar hal tersebut, maka proses penetapan kawasan lindung hanya disetujui oleh Manajemen PT PML dan Pemerintah.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1.	2.1.1	Baik	PT PML telah menyusun dokumen Deliniasi Makro dan Dokumen Deliniasi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
SEDANG (2)		(3)	Mikro atas areal kerjanya yang disusun pada bulan Oktober 2010. PT PML telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI periode 2011 – 2020 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.139/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Oktober 2011 serta dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 – 2020 dan telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/5/2016 tanggal 9 Mei 2016. Pada tahun 2018 PT PML memiliki Dokumen RKUPHHK-HT Periode tahun 2017 – 2026 yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000. PT PML tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HT.
	2.1.2	Sedang (2)	PT PML telah melakukan penataan areal kerja Blok III OKU Selatan dan Blok IV Musi Rawas untuk blok RKT tahun 2013 s/d 2017 dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HT yang telah disahkan. Terdapat perbedaan implementasi Penataan Areal Kerja di lapangan antara dokumen RKUPHHK-HT PT PML periode tahun 2011-2020; Revisi RKUPHHK-HT PT PML periode tahun 2011-2020 dan RKUPHHK-HT periode tahun 2017-2026 dengan dokumen RKTUPHHK-HT tahun 2013 s/d 2017. Perbedaan luasan Penataan Areal Kerja (PAK) antara kedua dokumen tersebut adalah sebesar 66,80% untuk Blok III OKU Selatan dan sebesar 70,12% untuk Blok IV Musi Rawas, sehingga rata-rata terdapat perbedaan luasan PAK sebesar 68,46% dari yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penataan Areal Kerja PT PML (blok RKT dan compartment/petak) hanya sebagian 68,46% (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK.
	2.1.3	Sedang (2)	Penandaan batas blok dan batas petak PT PML berupa jalan (jalan utama maupun jalan cabang) dan parit berukuran 1 m x 1 m yang diberikan tanda batas berupa patok yang terbuat dari kayu, beton, seng dan banner plastik. Tanda batas tersebut hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan, hal ini dikarenakan kegiatan pemeliharaan batas blok dan batas petak belum dilaksanakan secara optimal.
2.2. BURUK (1)	2.2.1	Sedang (2)	PT PML Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil inventarisasi tanaman 3 tahun terakhir namun belum dilengkapi peta pendukungnya (peta lokasi sampling).
	2.2.2	Buruk (1)	Hasil telaah dokumen Rekapitulasi hasil pengukuran PUP Tahun Tanam 2013 s/d 2017 dan verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa proses pengukuran tidak dilakukan untuk mendapatkan data riap tanaman, namun hanya dilakukan untuk mendapatkan data potensi tegakan yang di tanam pada tahun yang berbeda. Selain itu pengukuran tidak dilakukan secara berurutan (series) setiap tahun (untuk PUP tahun tanam 2013 dan 2014), sehingga data tersebut tidak menggambarkan riap tanaman setiap tahun. Hasil verifikasi dokumen daftar rekapitulasi tanaman di Blok IV Musi Rawas menunjukkan bahwa pada Blok tersebut telah dilakukan penanaman untuk jenis <i>Accacia crassicarpa</i> , <i>Accacia mangium</i> , <i>Sengon Laut</i> dan <i>Eucalyptus Pellita</i> sedangkan data yang ada hanya untuk jenis tanaman <i>Accasia mangium</i> saja.
	2.2.3	Sedang (2)	Berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT PML periode 2011 – 2020 diketahui bahwa terdapat data rata-rata riap tanaman Karet 10 m ³ /Ha/th dengan daur 25 tahun dan tanaman Akasia, Sengon, Ekaliptus dan Jabon 20 m ³ /Ha/Th dengan jarak tanam 3 x 3 m dan daur tanaman 8 tahun. PT PML memiliki data hasil Pengukuran PUP untuk periode 5 tahun terakhir yang berasal dari tanaman tahun 2013 - 2017. PUP yang dibuat dimaksudkan untuk menghitung potensi tegakan yang ditanam pada tahun yang berbeda.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Pengukuran tidak dilakukan secara periodik setiap tahun sehingga tidak bisa menggambarkan perkembangan riap tanaman.</p> <p>PT PML telah merencanakan besarnya jatah tebangan tahunan berdasarkan analisa hasil inventarisasi dan bukan dari hasil pengukuran dan analisa pertumbuhan riap tegakan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan.</p>
2.3. SEDANG (2)	2.3.1	Sedang (2)	<p>Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pemanfaatan hutan PT PML adalah Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). PT PML telah memiliki dokumen SOP tahapan silvikultur untuk sistem silvikultur THPB (SOP PAK, ITSP, PSP, PWH, Pembibitan, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, Pemanenan Kayu, Perlindungan dan Pengamanan Hutan), namun ketersediaannya kurang lengkap yaitu belum tersedia SOP Penyiapan Lahan. SOP yang tersedia sebagian belum sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku mengenai hutan tanaman contohnya pada SOP PWH masih menyebutkan perencanaan pembuatan jalan sarad dan Peta Sebaran Pohon padahal dalam sistem silvikultur THPB tidak diperlukan.</p>
	2.3.2	Sedang (2)	<p>PT PML telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat pelaksanaan tahapan sistem silvikultur di lapangan yang implementasinya belum secara konsisten diterapkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, diantaranya adalah pada tahapan kegiatan PAK yaitu pemasangan papan nama petak dan pal batas petak/blok yang masih belum sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam SOP; tahapan pengadaan bibit yaitu telah tersedia lokasi persemaian namun kurang terawat dan tidak memiliki paranet dan tahapan penanaman yaitu kegiatan penanaman masih belum dilakukan pada areal yang bersih dari sisai-sisa sampah hasil pemanenan.</p>
	2.3.3	Baik (3)	<p>Berdasarkan data hasil inventarisasi, potensi tegakan Akasia (<i>Accacia mangium</i>) tahun tanam 2010, 2011 dan 2012 untuk BLOK III (OKU Selatan) yang rencananya akan ditebang pada tahun 2017 adalah sebesar 106,53 m³/Ha sedangkan potensi tegakan Akasia tahun tanam 2012 dan 2013 untuk BLOK IV (Musi Rawas) yang rencananya akan ditebang pada tahun 2017 adalah sebesar 181,00 m³/Ha. Sehingga rata-rata potensi tegakan sebelum masak tebang tersebut adalah sebesar 143,77 m³/Ha.</p>
	2.3.4	Sedang (2)	<p>Berdasarkan data potensi tanaman PT PML Blok III (OKU Selatan) diketahui bahwa terdapat permudaan tanaman dari tanaman Akasia (<i>Accacia mangium</i>) yang ditanam mulai tahun 2013 s/d tahun 2017 dengan rata-rata prosen tanaman Akasia yang tumbuh selama periode tersebut yaitu sebesar 78,18 %. Sedangkan potensi tanaman PT PML Blok IV (Musi Rawas) untuk jenis tanaman <i>Accacia mangium</i> adalah sebesar 75,15%, tanaman Sengon Laut adalah sebesar 88,22%, tanaman <i>Eucalyptus pellita</i> sebesar 90% dan tanaman <i>Accacia crassicaarpa</i> sebesar 88,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan di areal PT PML (≥ 75-89% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang digunakan)</p>
2.4. SEDANG (2)	2.4.1	Sedang (2)	<p>PT PML memiliki <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) terkait dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan (RIL) yaitu pada tahapan Perencanaan Pemanenan (PAK, ITSP, PWH), Tahapan Pemanenan (SOP Pemanenan Kayu) dan Tahapan pemeliharaan dan K3 (SOP K3) namun belum tersedia SOP terkait pasca pemanenan kayu sehingga SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tidak tersedia secara lengkap untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan.</p>
	2.4.2	Sedang (2)	<p>Terdapat penerapan teknologi pemanenan hutan ramah lingkungan pada sebagian (1-2) tahapan kegiatan pengelolaan hutan dari tahap kegiatan perencanaan, pemanenan, pemeliharaan dan K3, namun terdapat beberapa</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kegiatan yang belum optimal dalam pelaksanaannya diantaranya pada tahapan kegiatan pennebangan yang dilakukan tidak diawali dengan <i>underbrushing</i> , tinggi tunggul > 10 Cm, pada tahapan pemeliharaan dan K3 masih belum digunakannya APD sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP. Selain itu tahapan pasca pemanenan kayu masih belum dilaksanakan.
	2.4.3	Sedang (2)	Berdasarkan hasil telaah dokumen LHP PT PML hingga September 2018 dapat diketahui bahwa realisasi volume pemanenan adalah sebesar 6.515,55 m ³ yang dilakukan pada areal seluas 92 Ha. Pemanenan dilakukan pada lokasi petak 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan petak 30 yang merupakan areal yang ditanami Akasia Mangium dengan tahun tanam 2010, 2011 dan 2012. Berdasarkan data potensi tegakan hasil inventarisasi pada petak tersebut diperoleh rata-rata potensi perhektar adalah sebesar 105,09m ³ . Sehingga sesuai dengan data tersebut maka nilai faktor eksploitasi PT PML adalah sebesar 0,67.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1	Baik (3)	PT PML memiliki dokumen RKTUPHHK-HTI periode tahun 2013 s/d 2017 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Setiap dokumen RKT masing-masing dilengkapi dengan lampiran berupa Peta Rencana Kerja RKT tahun bersangkutan, dan mengacu kepada dokumen RKUPHHK.
	2.5.2	Sedang (2)	PT PML menggunakan peta RKTUPHHK-HT sebagai peta kerja dalam pelaksanaan operasionalnya di lapangan. Peta tersebut telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian isinya tidak sesuai dengan Peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini terlihat dari perbedaan lokasi Blok RKT antara peta rencana kerja dalam dokumen RKU dan dokumen RKT.
	2.5.3	Sedang (2)	Terdapat sebagian implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan tanda batas blok/petak dilakukan diantaranya dengan pembuatan jalan (jalan utama dan jalan cabang), parit dengan ukuran 1 m x 1 m dan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak. Penandan batas kawasan lindung belum seluruhnya ditandai karena Kawasan lindung yang sudah diberi penandaan baru mencapai 65,18 %.
	2.5.4	Sedang (2)	Berdasarkan volume produksi periode tahun 2013 s/d 2017, realisasi tebangan tercapai 3,40% (6.835 m ³) dari total rencana sebesar 200.868 m ³ . Berdasarkan luasan, tercapai 4,56% (115 Ha) dari yang direncanakan seluas 2.523 Ha. Lokasi dan realisasi luas tebangan, RKT 2013 s/d 2017 telah sesuai dengan dokumen RKT.
2.6. Buruk (1)	2.6.1	Buruk (1)	Tingkat likuiditas PT PML sejak tahun 2013 s/d 2017 rata-rata sebesar 1,53%, solvabilitas rata rata sebesar 106,85%. Sedangkan nilai rasio Rentabilitas, PT PML sejak tahun 2013 s/d tahun 2017 cenderung stabil di angka negatif. Berdasarkan catatan pernyataan akuntan publik untuk Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan PT PML tahun 2013 s/d 2017 dinyatakan bahwa "Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material".
	2.6.2	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan tanaman PT PML pada periode tahun 2013 s/d 2017 adalah sebesar 60,22% (Rp. 83.402.220.200,-) dari yang direncanakan sebesar Rp. 138.485.728.571,-
	2.6.3	Sedang (2)	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terealisasi 60,22%. Dengan demikian alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%) yaitu terdapat perbedaan antara realisasi dengan rencana biaya sebesar 39,78 %.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	2.6.4	Sedang (2)	Realisasi pendanaan dipengaruhi oleh berapa luas areal yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada PT PML untuk ditanami. Dalam periode tahun 2013 s/d 2017, PT PML telah merealisasikan biaya pembangunan hutan dengan lancar sesuai dengan rencana yaitu sebesar 60,22%. Namun pada beberapa tahapan kegiatan masih ada yang memiliki prosentase yang jauh di bawah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5	Sedang (2)	Realisasi biaya penanaman Tanaman Pokok PT PML tahun 2013 s/d 2017 sebesar Rp 6.121.699.500,- dari yang direncanakan Rp 7.607.134.720,- atau terealisasi 80,47 %. Realisasi tersebut belum meliputi penanaman Tanaman Kehidupan dan Tanaman Unggulan.
	2.6.6	Buruk (1)	Selama tahun 2013 s/d 2017 PT PML telah merealisasikan kegiatan penanaman pada tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sebesar 27,27 % atau seluas 6.145 Ha dari yang direncanakan seluas 22.166 Ha.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1.	Baik (3)	Kawasan lindung PT PML telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direktur yaitu : 1). Keputusan Direksi PT Paramitra Mulia Langgeng No. 023/PML/I/2012 Tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten OKU Selatan tanggal 18 Januari 2012; 2). Keputusan Direksi PT Paramitra Mulia Langgeng N.019/PML/VI/2016 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Kabupaten OKU Selatan tanggal 14 Juni 2016; 3). Keputusan Direksi PT Paramitra Mulia Langgeng N.020/PML/VI/2016 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Kabupaten Musi Rawas tanggal 14 Juni 2016 dan; Keputusan Direksi PT Paramitra Mulia Langgeng No. 11/PML/III/2018 Tentang Penetapan Kawasan Lindung Di Kabupaten Musi Rawas tanggal 6 Maret 2018. Luas kawasan lindung dimaksud sesuai dengan luas kawasan lindung pada : 1). Dokumen RKUPHHK-HT PT PML Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2011-2020 Tahun 2011; 2). Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI PT PML Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2011-2020 Tahun 2016 dan ; 3). Dokumen RKUPHHK-HT PT PML Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026 Tahun 2017. Penentuan jenis kawasan lindung melalui tahap Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro tahun 2010, dengan demikian jenis-jenis yang ditentukan sesuai dengan kondisi biofisiknya
	3.1.2	Sedang (2)	Penataan batas kawasan lindung PT PML di Blok III mencapai 1.507 ha atau 66,18 % dari luas kawasan lindung di blok tersebut dan di Blok IV mencapai 1,394 ha atau setara dengan 64,12 % dari luas total kawasan lindung di blok tersebut. Rata-rata prestasi penataan batas kawasan lindung di ke 2 blok mencapai 65,18 %.
	3.1.3	Baik (3)	Seluruh kawasan lindung PT PML di Blok III dan Blok IV berupa non hutan (citra landsat liputan tahun 2015). Rencana rehabilitasi kawasan lindung sampai dengan tahun 2018 pada ke 2 blok mencapai 1.479 ha (RKUPHHK 2017) dan realisasi menghutankan kembali kawasan lindung sampai dengan tahun 2018 mencapai 1.485 ha atau setara dengan 100,4 %.
	3.1.4	Baik (3)	Kawasan lindung yang ditetapkan PT PML telah mendapatkan pengakuan dari sebagian pihak yaitu pemerintah dan manajemen PT PML melalui surat keputusan dan pengesahan dokumen perencanaan perusahaan (RKUPHHK-HT dan RKTUPHHK-HT) dan keputusan direktur PT PML tentang penetapan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			kawasan lindung. Pihak lainnya yaitu masyarakat belum mengakui. Hasil penelusuran dokumen hanya ditemukan bukti sosialisasi areal KPPN pada Desa Mendah di Blok III saja. Dengan demikian sebagian besar para pihak telah mengakui kawasan lindung PT PML (67 %).
	3.1.5	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan kawasan lindung dirinci pada dokumen RKUPHHK terdiri dari penataan batas, pemantauan rutin potensi flora dan fauna dan ekosistemnya, pemasangan papan himbauan untuk kawasan lindung, penanaman kawasan lindung dan pemulihan areal Fungsi Ekosistem Gambut. Laporan yang telah disusun PT PML mencakup penataan batas kawasan lindung (berupa berita acara) pada Blok III dan Blok IV dan laporan rehabilitasi kawasan lindung sempadan sungai tahun 2015 di Blok III (surat tugas, surat perintah kerja dan berita acara pemeriksaan hasil kerja). Dengan demikian, laporan yang telah disusun PT PML baru mencakup sebagian kecil dari wajib pengelolaan.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	PT PML telah menyusun beberapa prosedur kerja perlindungan hutan yaitu 1). SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan (No. Dok : PPH-001 Tahun 2018) ; 2). SOP Pemantauan Kekeringan Dan Kebakaran Lahan (No Dok : PKL-001 Rev :1 Tahun 2018) ; 3). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (No Dok : PKH-001 Rev :1 Tahun 2018) ; 4). SOP Kelola Sosial (No. Dok : KS001 Tahun 2018) ; 5). SOP Nursery (Pembibitan) (No. Dok : PB-001 Rev : 1 Tahun 2018) ; dan 6) SOP Pemeliharaan Tanaman (No. Dok : PT-001 Rev : 1 Tahun 2018). Namun PT PML belum memiliki prosedur berikut : 1). prosedur kerja perlindungan hama penyakit tanaman; 2). prosedur kerja penanganan illegal logging dan; 3). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan No.P.32/Menlh/Setjen/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
	3.2.2	Sedang (2)	Tersedia sarana perlindungan hutan sesuai dengan potensi gangguan yang ada berupa : papan-papan larangan berburu, merambah hutan, penebangan tanpa izin, pos jaga, pos pantau gudang pupuk dan racun, mobil tangki air, menara pemantau kebakaran dan sarana/peralatan persemaian. Nemun jenis dan jumlah kelengkapan sarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PERMENLHK No.P.32/Menlh/Setjen/KUM.1/3/2016).
	3.2.3	Sedang (2)	PT PML Blok III dan Blok IV telah memiliki SDM sesuai dengan potensi gangguan yang ada seperti bagian security, penanggung jawab kualitas bibit, pengelolaan sosial (dikontrol sepenuhnya oleh Estat Manager) dan SDM pemadam kebakaran hutan dan lahan. GANIS BINHUT tersedia sebanyak 1 orang atas nama Adi Sucipto, S.Hut. Ketidak sesuaian SDM ditemukan pada jumlah SDM dengan kualifikasi GANIS BINHUT (kurang 3 orang) dan pemenuhan kualifikasi SDM pemadam kebakaran hutan dimana anggota regu pemadam kebakaran hutan belum memiliki standar kecakapan/keahlian sesuai dengan yang ditentukan pada PERMEN LHK No. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016
	3.2.4	Baik (3)	Gangguan perambahan, <i>illegal logging</i> , kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa liar dan serangan hama penyakit hutan masih terjadi di areal kerja PT PML. Implementasi perlindungan dilakukan terhadap seluruh potensi gangguan yang ada dengan tindakan <i>preemptif/ preventif/ represif</i> seperti dengan penyediaan pos jaga, pemasangan papan himbauan dan larangan, memberi arahan kepada pelaku, berkoordinasi dengan polisi, TNI dan KPH, pelaporan kepada pihak berwenang, penyelesaian kasus sengketa lahan kepada pengadilan dan penyemprotan hama penyakit di persemaian.
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	Kegiatan pemungutan hasil hutan diperkirakan berdampak pada : 1). Sifat fisika tanah; 2). Sifat kimia tanah; 3). Erosi tanah; 4). Aliran permukaan/debit sungai; 5). Sedimentasi dan; 6). Kualitas air. Selain itu, diindikasikan terdapat

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>dampak polusi oleh LB3. Khususnya di areal Blok IV, kegiatan pengelolaan hutan diindikasikan berdampak terhadap tanah gambut.</p> <p>Prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak yang disusun PT PML terdiri dari : 1). SOP Pemantauan Kesuburan Tanah Tahun 2018 – No Dok : PKT – 001 Rev : 0; 2). SOP Pemantauan Kesuburan Tanah Tahun 2018 – No Dok : PKT – 001 Rev : 0; 3). SOP Pemantauan Erosi Tahun 2018 – No Dok : PE – 001 Rev : 0. Prosedur kerja yang belum tersedia sehubungan dengan dampak yang diperkirakan seperti disebutkan di atas antara lain berupa prosedur pemantauan aliran permukaan/debit sungai, pemantauan sedimentasi, pemantauan kualitas air, pemantauan water level untuk Blok IV, pemantauan water tabel untuk Blok IV, pemantauan subsidensi untuk Blok IV, pengelolaan dan pemantauan LB3 dan pengelolaan dampak terhadap tanah secara sipil teknis.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak telah ditentukan pada dokumen RKL dan RPL. Selain itu, dibutuhkan sarana lainnya terkait dengan pengelolaan dan pemantauan dampak akibat polusi LB3 dan jenis tanah gambut yang ada di Blok IV. Jenis-jenis sarana pengelolaan dan pemantauan yang tersedia di Blok III berupa saluran drainase, gorong-gorong/jembatan, sudetan/<i>side drain</i> dan teras jalan. Sarana pemantauan yang ada berupa OMBROMeter dan bak erosi. Sarana pengelolaan dampak di Blok IV berupa saluran <i>drainase/parit</i>/kanal, gorong-gorong/jembatan dan mating-mating. Sarana pemantauan yang ada berupa OMBROMeter, water level dan water table. Seluruh sarana tersebut dapat berfungsi dengan baik.</p> <p>Sarana pengelolaan dampak yang belum tersedia adalah sarana pengelolaan LB3 seperti gudang pupuk dan racun, bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM serta pintu kanal khusus di Blok IV. Sarana pemantauan di Blok III yang belum tersedia adalah sarana pemantauan debit air sungai berupa stik ukur tinggi muka air sungai atau Peilschaal. Sedangkan sarana pemantauan dampak yang belum dimiliki PT PML Blok IV adalah patok subsidensi.</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>Karyawan PT PML yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai struktur yang ada adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blok III OKU Selatan : Jon Henri (ASKEP PLANTATION), Budi Santoso, Ramlan dan Maryadi dan Eka Purwanti (penanggung jawab pemantauan dampak) - Blok IV Musi Rawas : Adi Sucipto (ASKEP Pembinaan Hutan) yang dibantu oleh 2 orang asisten , Syaril Efendi (KABAG Nursery) dan Icuik (penanggungjawab pemantauan dampak). <p>Karyawan PT PML yang telah mengikuti DIKLAT GANIS BINHUT sebanyak 1 orang atas nama Adi Sucipto. Jumlah karyawan dengan kualifikasi tersebut belum memenuhi sesuai dengan ketentuan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>Terdapat dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT PML Kabupaten OKU Selatan dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan PT PML Kabupaten Musi Rawas yang disusun tahun 2009. Rencana pengelolaan dampak masing-masing blok terdiri dari 24. Dari 24 rencana, sebagian belum terealisasi yaitu percepatan jadwal penanaman (Blok III), pemupukan tanaman, pelatihan karyawan, pembuatan jebakan sedimen dan teknik pemanenan/PWH dengan aplikasi micro planning. Tindakan pengelolaan lainnya yang belum terealisasi adalah pengelolaan LB3 dimana gudang pupuk dan racun, instalasi pembangkit listrik, gudang BBM tidak dilengkapi dengan lantai kedap air, saluran drainase, jebakan LB3 dan belum membuat TPS.</p>
	3.3.5	Sedang (2)	<p>Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT PML dirinci pada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT PML Kabupaten OKU Selatan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Tahun 2009 dan Rencana Pemantauan Lingkungan PT PML Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009. Selain ketentuan pemantauan seperti disampaikan pada dokumen tersebut di atas, PT PML juga diwajibkan melakukan pemantauan terhadap tanah dan air terkait dengan jenis tanah gambut yang ada di Blok IV.</p> <p>Hasil observasi lapangan dan telaah dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL dan LHU, realisasi pemantauan mencapai 52 % dari 23 rencana/ketentuan. Reliasai pemantauan dimaksud adalah analisa lab untuk tanah, pemantauan kegiatan PWH, pemantauan langsung untuk top soil dan seresah, pengambilan sampel sedimentasi, pengamatan lapangan terkait dengan sedimentasi, pengambilan sampel air sungai dan uji laboratoium, pemantauan tinggi muka air tanah gambut dan tinggi muka air kanal.</p>
	3.3.6	Sedang (2)	<p>Indikasi dampak terjadi pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sedimentasi. Data laboratorium untuk TSS sebesar 17 mg/lit (data bulan kemarau). Besaran sedimentasi ini lebih kecil dari tolok ukur (tolok ukur RPL sebesar TSS > = 50 mg/lit). Sedangkan data untuk musim penghujan tidak tersedia. Hasil pemantauan sesaat di Sungai Saka dan Senulu di Blok III (musim penghujan) menunjukkan air cukup keruh dan hal ini mengindikasikan gejala sedimentasi terjadi pada sungai tersebut. 2. Kualitas air. Data hasil analisa lab untuk kekeruhan = 23,9 NTU dan COD = 10,4 mg/l. Komponen fisika dan kimia air sungai tersebut lebih besar dari standar baku mutu. 3. Indikasi dampak lainnya terjadi akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang terjadi di area sekitar gundang racun dan pupuk, gundang BBM dan pembangkit listrik dan bengkel. Indikasi dampak ditunjukkan oleh tanah di sekitar areal terkontaminasi oleh tumpahan BBM/racun/pupuk.
3.4 SEDANG (2)	3.4.1	Sedang (2)	<p>PT PML telah menyusun prosedur kerja identifikasi flora dan fauna berupa SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna – No Dok : FF-001 Rev : 1. Dokumen prosedur ini belum mengakomodir KEPMENLHK No. P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, CITES dan IUCN sebagai bagian dari tahapan mengidentifikasi status perlindungan dan kerawanan jenis. Dengan demikian prosedur kerja identifikasi flora fauna PT PML belum mencakup seluruh jenis atau baru mencapai 50 %.</p>
	3.4.2	Sedang (2)	<p>PT PML telah menyusun data flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di arealnya. Data tersebut disampaikan pada Laporan Analisis Dan Identifikasi Keberadaan Nilai Konservasi Tinggi Tahun 2018 PT PML OKU Selatan dan Musi Rawas. Namun data tersebut belum disesuaikan dengan KEPMENLHK No. P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, CITES dan Red List IUCN terkini.</p>
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	<p>PT PML telah menyusun beberapa prosedur kerja pengelolaa flora yaitu : 1). SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna; 2). SOP Pengelolaan Flora dan Fauna; 3). SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan dan; 4). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan.</p> <p>SOP pengeolaan flora PT PML belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berdasar ketidak sesuaian berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP identifikasi belum mengatur pemutahiran data identitas perlindungan jenis sesuai PERMENLHK No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018), CITES dan IUCN terkini. 2. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>PERMENLHK No.P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016.</p> <p>3. Tidak tersedia SOP penataan batas dan pemasangan papan himbauan serta tidak tersedia SOP pembuatan KPPN.</p>
	3.5.2	Sedang (2)	<p>Terdapat 12 ketentuan pengelolaan flora yang dirinci pada dokumen RKL PT PML untuk wilayah di Kabupaten OKU Selatan dan dokumen RKUPHHK. Dari 12 jenis ketentuan tersebut sebagian belum terealisasi, yaitu : 1). Penanaman jenis dilindungi; 2). Pemupukan jenis tanaman dilindungi; 3). Penataan kawasan lindung belum mencakup seluruh kawasan lindung yang wajib ditata batas; 4). Pemantauan periodik biodiversity dan 5). Papan larangan menebang pohon tidak ditemukan di Blok III.</p> <p>Tindak pengelolaan flora oleh PT PML belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.5.3	Sedang (2)	<p>Terdapat indikasi gangguan terhadap keberadaan dan populasi jenis flora dilindungi di areal kerja PT PML. Gangguan tersebut berupa perambahan hutan, penebangan liar dan pembakaran hutan sebagai bagian dari proses pembersihan lahan untuk dipersiapkan menjadi kebun atau ladang baru yang masih marak terjadi di areal kerja pemegang izin. Memperhatikan hal tersebut, maka kondisi sebagian jenis tumbuhan/flora dilindungi cukup terancam/tidak aman.</p>
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	<p>Tersedia SOP pengelolaan fauna dilindungi berupa 1). SOP Identifikasi, Pengelolaan Dan Pemantauan Flora dan Fauna – No Dok : FF-001 Rev : 1 Tahun 2018; 2). SOP Pengelolaan Flora dan Fauna– No Dok : PFF-001 Rev : 0 Tahun 2018; 3). SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. No Dok : PPH-001 Tahun 2018 dan 4). SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No Dok : PKH-001 Tahun 2018</p> <p>Namun prosedur kerja belum disusun sesuai belum mencakup seluruh ketentuan pengelolaan fauna dilindungi ketentuan yang ada, sebagaimana berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Identifikasi flora fauna tidak mengatur mekanisme pemutahiran data identitas flora fauna sesuai dengan PERMENLHK No P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, CITES dan IUCN terkini. 2. SOP Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PERMENLHK No.P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016. 3. SOP pembuatan KPPN dan SOP <i>Micro Planning</i> terkait upaya mengarahkan perpindahan satwa pada saat <i>land clearing</i> dan penebangan tidak tersedia.
	3.6.2	Sedang (2)	<p>Ketentuan pengelolaan fauna dilindungi dan rawan PT PML dirinci pada dokumen RKL OKU Selatan dan RKL Musi Rawas yang terdiri dari 1). Patroli rutin pencegahan berburu; 2). Pelatihan karyawan; 3). Kerjasama dengan instansi terkait; 4). Mengarahkan perpindahan satwa pada saat penyiapan lahan; 5). Menyisihkan pohon pakan/tempat bersarang dan; 6). Penyuluhan konservasi.</p> <p>Dari 6 ketentuan pengelolaan tersebut, baru sebagian yang terealisasi yaitu 1). Patroli rutin pencegahan berburu; 2). Menyisihkan pohon pakan/tempat bersarang; 3). Penyuluhan konservasi. Memperhatikan bahwa hanya sebagian dari ketentuan pengelolaan fauna dilindungi yang telah terealisasi, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tersebut belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal PT PML tidak aman, hal ini disebabkan gangguan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perambahan hutan, penebangan liar, kebakaran di areal kerja dan perburuan satwa masih terjadi. Gangguan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi populasi satwa. Upaya yang telah dilakukan PT PML untuk menanggulangi gangguan tersebut dengan mengalokasikan kawasan lindung dan memberi penanda, memasang papan larangan berburu di beberapa tempat, bekerjasama dengan Kepolisian, KPH Mekako Saka untukantisipasi kebakaran serta sosialisasi NKT kepada masyarakat.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Sedang (2)	PT PML telah menyusun dokumen yang memuat rencana pola penguasaan dan pemanfaatan areal kerja berupa dokumen perencanaan yang terdiri dari : RKUPHHK HTI yang direvisi tahun 2016 dan RKUPHHK HTI PT PML tahun 2017 - 2026; RKTUPHHK HTI tahun 2014-2017. Identifikasi hak-hak masyarakat setempat yang berada disekitar areal kerja PT PML masih mengacu pada dokumen AMDAL yang disusun tahun 2009.
	4.1.2.	Sedang (2)	PT PML telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik areal dengan prosedur Penataan Batas Partisipatif nomor PBP-001 dan prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik nomor PK-001 revisi 1. Prosedur penataan batas partisipatif yang ada tidak dapat diimplementasikan seluruhnya, karena proses yang ada pada kegiatan operasional PT PML adalah proses penyerahan lahan masyarakat untuk dijadikan areal efektif untuk ditanami tanaman pokok. Mekanisme yang berlaku baru disepakati oleh sebagian pengklaim lahan yang bersedia menyerahkan lahan garapannya. Masih ada penggarap lahan yang belum beresepakat tentang prosedur penyelesaian konflik lahan.
	4.1.3	Sedang (2)	PT PML memiliki mekanisme pengakuan keberadaan hak penduduk sekitar untuk melakukan kegiatan di dalam areal kerja. Penduduk yang melakukan kegiatan berupa kegiatan mencari ikan, berburu dan melakukan kegiatan berkebun atau berladang di areal kerja PT PML yang diklaim sebagai lahan garapan diijinkan masuk areal kerja PT PML. Namun mekanisme yang ada belum diatur prosedurnya.
	4.1.4	Sedang (2)	Sebagian besar areal kerja PT PML diklaim oleh masyarakat sebagai lahan garapan mereka. PT PML karenanya melakukan identifikasi lokasi yang diklaim oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan operasional di areal yang bebas klaim masyarakat. PT PML tidak melakukan penataan batas partisipatif di lapangan, namun batas antara areal efektif PT PML dengan lahan yang digarap masyarakat hanya dibedakan dari jenis tanaman.
	4.1.5	Sedang (2)	PT PML telah melakukan penataan batas areal kerja di blok III dan IV dengan temu gelang. Namun masih ada klaim lahan di dalam sebagian areal kerja PT PML oleh penduduk sekitar.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang (2)	PT PML telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan kelola sosial untuk periode tahun 2014 – 2018 berupa dokumen RKUPHHK HTI, RKTUPHHK HTI (2013-2017), RO Kelola sosial (blok III dan blok IV). Namun perencanaan yang disusun tidak operasional, karena tidak lengkap dan jelas.
	4.2.2.	Sedang (2)	Telah tersedia mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial dalam prosedur SOP Kelola Sosial nomor KS-001 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018. Namun mekanisme yang ada belum lengkap, karena belum mengatur pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan
	4.2.3.	Sedang	PT PML telah melakukan kegiatan sosialisasi rencana kegiatan di blokk III dan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(2)	blok IV. Namun hanya dilakukan pada sebagian desa terdekat yaitu Desa Embacang Ilir (blok IV) dan Desa Sinar Danau dan Tunas Jaya (Blok III).
	4.2.4.	Sedang (2)	Kegiatan kelola sosial PT PML di blok III dan blok IV dapat diverifikasi pelaksanaannya melalui dokumen dan pengamatan lapangan. Namun PT PML belum merealisasikan kewajiban sebagai pemegang IUPHHK HTI untuk tanaman kehidupan.
	4.2.5	Sedang (2)	PT PML merekam kegiatan kelola sosial dalam dokumen BAP dan daftar tenaga kerja. Terkait ganti rugi hanya dilakukan dalam bentuk ganti rugi tebas tebang lahan yang sudah diserahkan oleh pengklaim lahan kepada PT PML. Laporan pelaksanaan RKL-RPL PT PML belum memuat laporan kegiatan kelola sosial dengan lengkap.
4.3. SEDANG (2)	4.3.1	Sedang (2)	PT PML telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat dan tergantung dalam kegiatan operasional dalam laporan tenaga kerja dan data mitra kerja untuk pekerjaan borongan. Sedangkan informasi masyarakat yang terpengaruh dimuat dalam dokumen AMDAL dan RKUPHHK HT tahun 2017-2016. Namun informasi yang termuat dalam dokumen tersebut masih bersifat umum, karena belum detail hingga tingkat desa.
	4.3.2	Sedang (2)	PT PML telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam kegiatan operasionalnya. Mekanisme yang tersedia berupa proses perekrutan karyawan dan tenaga kerja harian serta kerja sama dengan pemborong lokal untuk beberapa tahapan kegiatan operasional PT PML. Adapun rencana pengelolaan hutan melalui pola kemitraan belum tersedia mekanismenya.
	4.3.3.	Sedang (2)	PT PML telah memiliki dokumen RKUPHHK HT yang memuat rencana pemberdayaan masyarakat dan rencana pengelolaan hutan melalui program kemitraan pada RKUPHHK HT PT PML. Namun, dokumen RKTUPHHK HTI tahun 2013 -2017 hanya memuat peningkatan SDM. Sedangkan RO Kelola sosial hanya memuat kegiatan bersifat charity. Sehingga perencanaan kegiatan kelola sosial tidak konsisten antara masing masing dokumen.
	4.3.4	Sedang (2)	Implementasi kegiatan PT PML yang secara langsung meningkatkan peran serta masyarakat berupa perekrutan tenaga kerja harian maupun karyawan yang berasal desa sekitar areal kerja PT PML Blok III dan blok IV. Sedangkan peningkatan aktivitas ekonomi berupa kerja sama dengan pemborong lokal dari desa sekitar areal kerja PT PML. Rencana kegiatan yang belum terealisasi adalah penyuluhan dan pelatihan.
	4.3.5	Sedang (2)	Distribusi manfaat keberadaan PT PML terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah lengkap berupa pembayaran pajak dan PSDH. Sedangkan untuk masyarakat, manfaat yang terdistribusi berupa kegiatan kelola sosial yang dilakukan oleh PT PML. Realisasi kegiatan kelola sosial belum didokumentasikan dengan lengkap dan jelas.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik (3)	Tersedia prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik nomor PK-001 revisi 1 dan SOP Kelola Sosial nomor KS-001 yang berlaku sejak 01 Januari 2018. Prosedur tersebut telah memuat prosedur penyelesaian konflik lahan dengan perambah dengan lengkap
	4.4.2	Sedang (2)	PT PML telah membuat peta potensi konflik yang menunjukkan keberadaan lahan garapan masyarakat dalam areal kerja PT PML Blok III dan IV. Namun peta tidak dilengkapi dengan penjelasan yang lengkap dan rencana resolusi konfliknya.
	4.4.3	Baik (3)	Dalam penyelesaian konflik, PT PML telah memiliki kelembagaan yang bertugas menyelesaikan konflik yang terdiri dari estate manager, asisten kepala, staf

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			lapangan dan pengukuran serta mediator dari pemerintah daerah jika konflik tidak dapat diselesaikan secara internal. Dari proses penyelesaian yang terekam pada tahun 2014-2018, tidak ada permasalahan pendanaan dalam penyelesaian konflik.
	4.4.4	Sedang (2)	Proses penyelesaian konflik yang terjadi selama tahun 2013-2017 di blok III didokumentasikan dengan lengkap oleh Estate Manager PT PML Blok III. Namun pada blok IV, rekaman konflik yang terjadi tidak didokumentasikan dengan lengkap. Hingga tahun 2018 konflik lahan masih dalam proses penyelesaian secara terus menerus.
4..5 SEDANG (2)	4.5.1.	Sedang (2)	PT PML telah memenuhi sebagian sarana hubungan industrial, yaitu keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (namun saat ini sedang dalam proses pengesahan), Serikat Pekerja, perjanjian kerja dengan karyawan, pemenuhan hak karyawan sesuai peraturan yang berlaku dan keberadaan saluran penyampaian keluhan
	4.5.2	Sedang (2)	PT PML telah merealisasikan sebagian besar rencana pelatihan, yaitu 10 jenis pelatihan dari 13 rencana dari tahun 2013 – 2017. Sebagian pelatihan berupa penyertaan ganis PHPL
	4.5.3.	Sedang (2)	PT PML telah memiliki mekanisme penjenjangan karir karyawan, namun belum diatur dalam prosedur operasional. Pada PT PML blok III status karyawan terdiri karyawan tetap, karyawan harian tetap dan karyawan harian lepas, sedangkan di blok IV status karyawan terdiri dari karyawan tetap, harian tetap dan buruh harian lepas, sehingga terdapat ketidak konsistenan dalam manajemen sumber daya manusia antara dokumen perusahaan dan implementasinya.
	4.5.4.	Baik (3)	PT PML mengatur tunjangan kesejahteraan karyawan dalam dokumen PKB pasal 19, yang mengatur tunjangan, jaminan sosial dan upah. Karyawan tetap PT PML disamping mendapatkan upah juga disertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan tunjangan kesehatan diwujudkan dalam bentuk penggantian biaya kesehatan secara langsung sesuai dengan ketentuan yang ada.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT PML telah memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan SK Menhut No : SK. 378/MENHUT-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 tentang pemberian hak Pengusahaan Hutan kepada PT PML atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 70.130 hektar di Kab. Ogan Kemerling Ilir, Kab. Ogan Komerling Ulu Selatan dan Kab. Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, dan dilampiri Peta Areal skala 1 : 250.000. Hasil Overlay Peta Lampiran SK. 378/MENHUT-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 dengan Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukkan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan skala 1 : 250.000 (Lampiran SK. Menhut No. SK.822/Menhut-II/2013, tanggal 19 November 2013) terdapat kesesuaian areal PT PML Blok III di Kabupaten OKU Selatan masuk dalam areal Hutan Produksi dan Blok IV di Kabupaten Musi Rawas yang masuk kedalam areal Hutan Produksi (HP) dan dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK).
	1.1.1 b	Memenuhi	Terdapat SPP Iuran IUPHHK-HT a.n PT PML No: S.752/VI-BIKPHH/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Bina Produksi

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			Kehutanan Departemen Kehutanan. Tagihan telah dibayar lunas seluruhnya melalui transfer via Bank Mandiri pada tanggal 29 Juli 2009 dengan nilai pembayaran sesuai dengan nilai yang ditagihkan.
	1.1.1 c	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	Tidak terdapat izin penggunaan lain yang sah diluar kegiatan IUPHHK di dalam areal PT PML Blok III OKU Selatan dan Blok IV Musi Rawas
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 3 (tiga) dokumen RKUPHHK-HTI PT PML yang telah disahkan oleh yang berwenang yang meliputi seluruh blok areal yaitu dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2011 – 2020 PT PML yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 139/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Oktober 2011, kemudian direvisi melalui Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 -2020 yang tdisahkan berdasarkan SK Menteri LHK No : 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan terkait dengan pemulihan ekosistem gambut kemudian dibuat dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 PT PML yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No : SK. 847/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018. - Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2017 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Surat Keputusan Nomor: 1554/Kpts/X/Hut/2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000.
	2.1.1 b	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peta Lampiran RKT PT PML Blok III OKU Selatan Tahun 2017 skala 1 : 50.000 diketahui bahwa terdapat areal tidak boleh ditebang berupa Sempadan Sungai Saka (warna merah), Sempadan Sungai Mangoma (warna merah) dan Buffer Zone Hutan Lindung Saka (warna merah) dan hasil observasi terhadap batas-batas areal yang tidak boleh ditebang pada RKT Tahun 2017 di PT PML Blok III OKU Selatan terdapat penandaan batas berupa Pal Batas Sempadan Sungai Saka pada koordinat 04° 35' 49,52" ; LS 104° 14' 35,37" BT. - Sedangkan dalam Peta Lampiran RKT PT PML Blok IV OKU Selatan terdapat penandaan yang berbatasan dengan areal RKT Tahun 2017 yaitu Sempadan Sungai Liam dan hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat penandaan sempadan Sungai Liam berupa patok kayu yang dicat warna putih pada koordinat 02° 52' 51.593" LS; 102° 56' 28.52" BT dan pada koordinat 2° 52' 50.952" LS; 102° 56' 32.17" BT.
	2.1.1 c	Memenuhi	Terdapat penandaan lokasi blok tebang yang jelas di Peta Kerja RKT Tahun 2017 PT PML. Penandaan batas blok tebang di Blok III OKU Selatan ditandai dengan warna kuning yang diarsir dengan garis batas warna biru, seluas ± 500 Ha, sedangkan penandaan batas blok tebang di Blok IV Musi Rawas ditandai dengan warna kuning yang diarsir, dengan garis batas berwarna coklat serta terdapat pengesahan berupa cap/stempel dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan serta hasil observasi terhadap penandaan batas diketahui bahwa terdapat penandaan batas- batas blok dan petak di areal PT PML.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT PML yang telah disahkan oleh yang berwenang yang meliputi seluruh blok areal yaitu dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2011 – 2020 PT PML yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK. 139/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Oktober 2011, dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2011 -2020 yang telah disahkan berdasarkan SK Menteri LHK No : 2046/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/5/2016 tanggal 9 Mei 2016 dan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 2026 PT PML yang telah disahkan

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			berdasarkan SK Menteri LHK No : SK. 847/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2018 tanggal 19 Februari 2018.
	2.2.1 b	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 – September 2018) PT PML Blok III OKU Selatan maupun Blok IV Musi Rawas tidak melakukan penebangan kayu hutan alam dari areal penyiapan lahannya.
P3/ K3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	Pada periode bulan Oktober 2017 – September 2018 PT PML Blok III OKU Selatan telah membuat LHP untuk kayu jenis Accacia yang disahkan oleh Petugas Pembuat LHP di PT PML Blok III adalah Reki Kuartapala Nomor Register 00561-05/PKB-R/VII/2016 dengan masa berlaku GANIS s/d tanggal 10 Agustus 2019 dan penugasan sebagai Pembuat LHP di PT PML Blok III OKU Selatan berdasarkan Keputusan Direktur PT PML No : 117/PML/X/2017 tanggal 19 Desember 2017.
P3/ K3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	PT PML baru melakukan pemanenan/penebangan hanya di Blok III OKU Selatan. Tujuan pengangkutan kayu PT PML Blok III OKU Selatan pada periode Bulan Oktober 2017 – September 2018 adalah TPK Hutan – PT TEL, TPK Hutan – TPK Antara dan TPK Antara – PT TEL, yang seluruhnya telah dilengkapi dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3 a	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	PT PML adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
	3.1.3 b	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	PT PML adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
P3/ K3.1/ I.3.1.4	3.1.4.	Memenuhi	Seluruh dokumen SKSHHK PT PML Blok III OKU Selatan yang diterbitkan dilengkapi dengan DKB. Seluruh dokumen SKSHHK tersebut diterbitkan oleh GANIS PHPLPKB-R A.n. Rudio Taufik, nomor register 0658-05/PKB-R/VII dengan masa berlaku GANIS s/d tanggal 22 Mei 2019. Penugasan sebagai penerbit SKSHHK di PT PML Blok III berdasarkan Keputusan Direktur PT PML Nomor : 118/PML/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Selama periode bulan Oktober 2017 – September 2018 telah diterbitkan tagihan PSDH atas kayu hasil produksi PT PML Blok III OKU. Tarif yang ditetapkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai PerMen LHK No : P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 yaitu sebesar Rp. 8.400/m ³ .
	3.2.1 b	Memenuhi	Berdasarkan bukti pembayaran PSDH, PT PML telah melunasi seluruh kewajiban tagihan PSDH periode bulan Oktober 2017 – September 2018 dan sesuai dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga PSDH PT PML PSDH yang diterbitkan pada periode yang sama
	3.2.1 c	Memenuhi	Terdapat kesesuaian ukuran dan tarif dalam dokumen Bukti Pembuatan Tagihan Kementerian/ Lembaga PSDH dan dokumen Bukti Pembayaran PSDH PT PML periode bulan Oktober 2017 – September 2018 untuk jenis kayu akasia, dengan Lampiran Permen LHK RI : P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, dengan harga patokan sebesar Rp. 8.400/m ³
P3/ K3.3 I.3.3.1	3.3.1.	Tidak Dapat Diterapkan/ <i>Not Applicabel</i>	Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 – September 2018), PT PML tidak menjual kayu keluar pulau.
P3/ K3.3/ I.3.3.2	3.3.2.	Tidak Dapat Diterapkan/	Pada periode 12 bulan terakhir (Oktober 2017 – September 2018) PT PML tidak menggunakan kapal untuk mengangkut kayu hasil produksinya.

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
		<i>Not Applicabel</i>	
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	PT PML telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal yaitu pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dan mencantumkan nomor sertifikat yaitu No. IMS-SPHPL-005.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	PT PML telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, yang terdiri dari KA-ANDAL yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 82/KPTS/BAN.LH/2008 tanggal 15 Desember dan dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan No : 48/KPTS/BAN.LH/2009 tanggal 16 Januari 2009.
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang dalam proses penyusunannya mengacu pada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang meliputi seluruh areal PT PML yang terdiri dari Blok I dan II di Kabupaten Ogan Ilir, Blok III di Kabupaten OKU Selatan dan Blok IV di Kabupaten Musi Rawas. Dokumen RKL dan RPL tersebut telah disahkan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 48/KPTS/BAN.LH/2009 tanggal 16 Januari 2009.
	4.1.2 b	Memenuhi	PT PML telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dampak penting dalam dokumen ANDAL. Terdapat Laporan RKL dan RPL Periode Juni 2017 s/d Januari 2018 dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan tanda terima tanggal 19 Januari 2018 dan Laporan RKL dan RPL Di Musi Rawas Periode Juni – Desember 2017 dan Periode Januari - Juli 2018 PT PML di Musi Rawas yang telah dilaporkan ke Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 November 2018.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Tersedia SOP-SOP terkait K3 PT PML Blok III OKU Selatan dan di PT PML Blok IV Musi Rawas sebanyak 17 (tujuh belas) dokumen dan terdapat Penanggung Jawab K3 di PT PML Blok III OKU Selatan yaitu Bayu Rahmanda (KTU) yang ditunjuk oleh Estate Manager PT PML Blok III melalui Surat Nomor : 55/PML-OKUS/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 sedangkan Penanggung Jawab K3 di PT PML Blok IV Musi Rawas adalah Juli Yanto (ADM) yang ditunjuk oleh Estate Manager PT PML Blok IV Musi Rawas melalui Surat Nomor : 27/PML-MURA/IX/2018 tanggal 16 September 2018.
	5.1.1.b	Memenuhi	Terdapat sarana/prasarana Keselamatan dan Keamanan Kerja di areal kerja PT PML Blok III OKU Selatan seperti Tabung Pemadam, Kotak P3K, <i>Safety Helmet</i> (Helm), <i>Safety Glases</i> (Kacamata Bening), Masker, Sarung Tangan Karet, cangkul, sekop dan sepatu boot. Sedangkan di areal kerja PT PML Blok IV Musi Rawas peralatan K3 yang tersedia adalah Masker, <i>Safety Helmet</i> , <i>Safety Glases</i> , Sarung Tangan Karet, Sepatu Boot dan Kotak P3K. Hasil pengecekan terhadap peralatan menunjukkan bahwa peralatan tersedia pada masing-masing tempat dan masih berfungsi baik..
	5.1.1 c	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja PT PML Blok III OKU Selatan Periode Oktober 2017 – September 2018 diketahui terdapat 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja, sedangkan di PT PML Blok IV Musi Rawas pada periode yang sama tercatat NIHIL/Zerro Accident. Untuk menekan tingkat kevelakan kerja, PT PML telah melakukan upaya-upaya seperti menyediakan peralatan K3, pemasangan spanduk tentang K3 pada tempat-tempat yang dianggap strategis, menghimbau karyawan untuk menggunakan APD sesuai dengan lokasi kerja masing-masing.
P5/ K5.2/ I.5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja dan terdapat hak karyawan untuk berserikat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK.SP.RTMM.SPSI Sungai Budi Group yaitu pada BAB I Pasal 4.
P5/ K5.2/ I.5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Sungai Budi Group dengan PUK.SP.RTMM.SPSI Sungai Budi Group Periode 2014 – 2016 yang telah

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			<p>disahkan berdasarkan SK Kadisnakertrans Provinsi Lampung No : Kep-188.4/2477/111.05/02/2014 tanggal 06 September 2014 dan telah diperpanjang berdasarkan SK Kadisnakertrans Provinsi Lampung No : KEP-188.4/7043/III.05/02/2016 tanggal 21 September 2016, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 05 September 2017. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang baru masih dalam proses perundingan antara serikat pekerja dengan Manajemen Sungai Budi Group yang dibuktikan dengan Surat Keterangan tanggal 2 November 2018 yang ditandatangani pihak PUK SP SRTM SPSI Sungai Budi Group dan pihak Manajemen Sungai Budi Group serta diketahui oleh pihak Disnakertrans Provinsi Lampung.</p>
P5/ K5.2/ I.5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	<p>Laporan Daftar Karyawan PT PML Blok III OKU Selatan Bulan September 2018 menunjukkan tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di PT PML Blok III OKU Selatan, karyawan termuda adalah Joniawan dengan tanggal lahir 08 November 1995 dan pada saat mulai bekerja yaitu pada tanggal 21 Januari 2016, karyawan tersebut telah berumur 20 tahun 11 bulan dan wawancara dengan Bayu Rahmanda (KTU) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di PT PML Blok III OKU Selatan.</p> <p>Sedangkan berdasarkan Daftar Karyawan PT PML Blok IV Musi Rawas Periode s/d November 2018 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di PT PML Blok IV Musi Rawas. Karyawan termuda adalah Erwin Pardede dengan tanggal lahir 26 Januari 1999 dan pada saat mulai bekerja yaitu pada tanggal 16 Oktober 2017, karyawan tersebut telah berumur 18 tahun 8 bulan dan hasil wawancara dengan Edi Susilo (ADM/Office) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di PT PML Blok IV Musi Rawas.</p>